

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Sengeti selama Pandemi Covid-19, pendaftaran perkara dilakukan melalui aplikasi E-Court dan dapat juga dilakukan secara langsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan untuk persidangan, tetap dilaksanakan secara langsung sesuai protokol kesehatan dan hanya pihak yang berkepentingan saja yang mengikuti persidangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti sebagai berikut: 1) perceraian yang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus; 2) meninggalkan salah satu pihak; 3) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun perceraian banyak terjadi di masa Pandemi Covid-19, akan tetapi faktor dan penyebab dari perceraian tersebut bukan karena adanya Pandemi Covid-19 hal tersebut sudah terjadi sebelum adanya masa pandemi, ditambah adanya masa Pandemi Covid-19 membuat keadaan semakin sulit. Sehingga sangat berdampak pada faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh permasalahan ekonomi, tidak tercukupinya atau kurangnya nafkah, hilangnya pekerjaan karena di PHK, tidak memiliki penghasilan tetap hal ini berpengaruh pada angka perceraian yang meningkat di masa Pandemi Covid-19.

2. Upaya dalam meminimalisir atau untuk mengurangi perceraian di saat Pandemi Covid-19, Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagai bentuk penerapan asas mempersulit perceraian hal tersebut dilakukan melalui mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator. Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat mediator mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi serta melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing pihak. Asas mempersulit perceraian telah diterapkan di Pengadilan Agama Sengeti sebagai salah satu asas yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan. Meskipun pada kenyataannya apa yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh asas ini yaitu untuk menekan angka perceraian pada saat Pandemi Covid-19. Namun, dalam memutuskan suatu perkara Hakim harus melihat mana yang merupakan hasil terbaik, karena tujuan dari asas ini untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Selain mediasi upaya penyuluhan hukum juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi perceraian namun, terkait berbagai kendala dan hambatan serta adanya masa Pandemi Covid-19 kegiatan penyuluhan hukum tersebut tidak terlaksana.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pihak yang ingin bercerai atau mengajukan gugatan perceraianya, sebaiknya masing-masing pihak baik istri maupun suami untuk introspeksi diri dan dipikirkan secara baik-baik dan terbuka terlebih dahulu satu sama lain agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

2. Disarankan kepada hakim mediator dan para pihak untuk dapat menjalankan upaya damai dan mengikuti mediasi dengan baik. Agar mediasi dapat berjalan sebagaimana mestinya agar bisa menekan angka perceraian karena bila hanya satu pihak yang hadir mediasi tidak bisa dilaksanakan. Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengeti membuktikan mediasi tidak berjalan secara efektif. Serta kegiatan penyuluhan hukum untuk diadakan kembali agar masyarakat dapat memahami arti dari perkawinan yang sesungguhnya, kepada para pihak yang berpekara untuk tidak mudah menyatakan cerai kepada pasangannya dan tidak terburu-buru saat mengambil keputusan. Mengingat banyak sekali yang terjadi akibat dari perceraian tersebut.